

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA KECIL YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT CACAT PERJANJIAN MELALUI APLIKASI PESAN SINGKAT

Oleh:

Mohammad Bagus Feri Churniawan

Dosen Pembimbing : Dr. Lidya Shery Muis, S.H., M. Kn., M.H

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pendahuluan

Perkembangan bisnis di era yang semakin maju ini membawa dampak besar, terutama pada bisnis online. Transformasi digital telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis mereka, dari pemasaran hingga transaksi penjualan. Penggunaan sosial media dan e-commerce sebagai sarana utama untuk terhubung dengan konsumen telah menjadikan aplikasi pesan singkat krusial dalam memastikan keakuratan perjanjian. Peraturan seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM memastikan akses bahan baku dengan harga wajar, sementara pentingnya kejelasan dan transparansi dalam transaksi dapat mengurangi kesalahpahaman. Perjanjian yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan konsekuensi serius tergantung pada ketentuan kontrak yang berlaku. Selain itu, transaksi jual beli melalui internet sering kali menimbulkan masalah, seperti barang rusak atau permasalahan pembayaran cash on delivery, yang bisa merusak kepercayaan publik dan menyebabkan ketidakpuasan. Perlindungan konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi penting untuk mengatasi masalah ini.

Pendahuluan

Penelitian Chrisai Marselino Riung tahun 2015 mengenai "Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Transaksi Melalui E-commerce" menyoroti kebutuhan akan peningkatan peraturan terkait kewajiban pengusaha. Transformasi digital, didukung oleh platform e-commerce dan aplikasi pesan singkat, telah mengubah lanskap operasional usaha kecil dengan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas global mereka. Meskipun memungkinkan jangkauan pelanggan yang lebih luas dan komunikasi yang lebih cepat, pentingnya kejelasan dan transparansi dalam kontrak menjadi krusial untuk menghindari potensi kesalahpahaman dan sengketa. Dokumentasi yang baik dan pemahaman yang tepat tentang perjanjian bisnis menjadi kunci dalam mengurangi risiko dan memastikan kelancaran operasi usaha kecil di era digital ini.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan masalah: Kurangnya kesadaran dan pemahaman konsumen terhadap hukum membuat mereka mudah dimanfaatkan oleh produsen, yang berpotensi merugikan mereka jika pesanan mereka dipenuhi secara berlebihan atau tidak memadai. Pasal 23 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur masalah pengusaha yang tidak memberi penggantian kerugian tuntutan konsumen. Pasal 1320. lebih lanjut aturan persyaratan harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan.

Pertanyaan penelitian:

- 1) Apa akibat hukum terhadap kurangnya pemahaman produsen mengenai tanggapan dan ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat memengaruhi risiko kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen dalam transaksi bisnis dengan produsen?
- 2) Bagaimana implikasi hukum dari perjanjian pesan singkat dalam proses jual beli *online* terhadap pelaku UMKM berdasarkan hukum di Indonesia?

Metode

Pendekatan ini bersifat preskriptif dan evaluatif, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menilai keakuratan dan konsistensi. Untuk memeriksa ciri-ciri penelitian, penelitian ini menggunakan data sekunder dan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan hukum itu selaras dengan norma hukum, apakah norma tersebut selaras dengan asas hukum, dan untuk menilai sejauh mana kegiatan seseorang tidak hanya mematuhi norma dan asas hukum, tetapi juga mematuhi peraturan perundang-undangan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kerugian Pelaku Usaha Kecil Terkait Pengiriman Barang yang Berlebih

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perlindungan hukum terhadap UMKM penting untuk memastikan keberlanjutan mereka, memastikan bahwa UMKM mendapatkan barang dan layanan sesuai dengan pesanan mereka tanpa penurunan kualitas atau jumlah yang tidak sesuai. Regulasi yang jelas tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong transparansi dan keadilan dalam hubungan bisnis, meskipun UMKM sering menghadapi tantangan dalam transaksi daring seperti pesanan melalui WhatsApp yang tidak sesuai, memerlukan perlindungan hukum untuk menjamin hak mereka.

UMKM sering menghadapi tantangan dalam praktiknya, seperti menerima produk yang tidak sesuai dengan pesanan melalui WhatsApp, baik karena kuantitas yang berlebihan maupun kualitas yang buruk. Hal ini dapat menyebabkan kerugian waktu dan finansial yang signifikan bagi UMKM. Pelanggan memiliki beberapa opsi untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika merasa diperlakukan tidak adil, namun tidak semua pelaku usaha kecil memahami atau menerapkan mekanisme yang jelas terkait pengembalian barang dan dana. Kurangnya informasi dan pemahaman mengenai proses klaim ganti rugi seringkali membuat konsumen kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk ketidakpastian mengenai prosedur, tenggat waktu, dan syarat yang harus dipenuhi. Diperlukan upaya meningkatkan transparansi informasi dari pihak penyedia layanan serta pendidikan konsumen untuk memastikan perlindungan hak-hak konsumen secara efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kesepakatan bisnis harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau dirugikan. Pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, harus memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam kerja sama bisnis. Hal ini penting untuk memastikan hubungan bisnis yang adil dan transparan. Mekanisme ganti rugi juga sangat penting, mengingat pelaku usaha kecil sering menghadapi tantangan karena minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam bisnis adalah kunci untuk memperbaiki posisi tawar UMKM dan melindungi kepentingan mereka dalam setiap transaksi.

B. Syarat Sah Perjanjian Dalam Aplikasi Whatsapp

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dilindungi oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang ini menjamin legalitas praktik jual beli, termasuk melalui aplikasi komunikasi digital seperti WhatsApp, dengan merujuk pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mensyaratkan empat hal untuk validitas kontrak: kesepakatan tanpa paksaan, kapasitas hukum yang memadai, isi kontrak yang jelas, dan tujuan kontrak yang sah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kontrak dapat dianggap tidak sah, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan pemutusan kontrak ke pengadilan. Syarat kontrak dibagi menjadi syarat obyektif (terkait isi kontrak) dan syarat subyektif (terkait kemampuan pihak-pihak yang terlibat). Dengan memahami dan mematuhi syarat-syarat ini, diharapkan transaksi dapat berlangsung aman dan mengurangi risiko sengketa.

C. Implikasi Hukum Perjanjian Pesan Singkat Dalam Proses Jual Beli *Online* Terhadap Pelaku UMKM Berdasarkan Hukum di Indonesia

Peningkatan kegiatan perdagangan didorong oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi produk dan proses perdagangan, termasuk perdagangan elektronik. Kontrak elektronik atau e-commerce adalah hasil dari inovasi ini. Kemajuan teknologi ini berdampak pada berbagai ranah hukum. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kontrak yang dibuat melalui perdagangan internet, sehingga peraturan terkait perdagangan elektronik harus diperhatikan selain persyaratan Hukum Perdata. Di Indonesia, hukum kontrak umum dan hukum perdata dianggap sesuai untuk diterapkan pada perdagangan elektronik.

Persyaratan sah akad menurut Pasal 1320 KUH Perdata meliputi kesepakatan para pihak tanpa paksaan, kapasitas hukum yang memadai (cukup umur dan berakal sehat), objek yang jelas dan diperbolehkan oleh hukum, serta alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau asas-asas umum. Dalam konteks *e-commerce*, pelanggan harus berusia minimal 18 tahun dan mengisi formulir pendaftaran dengan data yang dapat diandalkan. Kontrak elektronik harus memenuhi semua syarat ini untuk dianggap sah seperti kontrak tradisional.

Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara elektronik setidaknya harus:

- 1) Informasi identifikasi tentang para pihak;
- 2) Deskripsi objek;
- 3) Persyaratan transaksi elektronik;
- 4) Harga;
- 5) Prosedur pembatalan oleh para pihak;
- 6) Kondisi yang mengizinkan mengembalikan barang cacat;
- 7) Ketentuan hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan transaksi elektronik.

Karena kontrak elektronik menggunakan sistem dan media elektronik, kontrak ini berbeda dari kontrak tradisional yang menggunakan dokumen kertas. Bukti kontrak elektronik berupa dokumen elektronik, yang sulit dipastikan asal usul dan keabsahannya karena sifatnya yang tidak berwujud, mudah hilang, atau diubah. Untuk menjamin keabsahan transaksi elektronik, diperlukan standar hukum yang kuat untuk mengonfirmasi dan mengautentikasi informasi dan dokumen elektronik.

Bukti elektronik mencakup informasi yang disimpan untuk memperkuat fakta pada pemrosesan hukum. Tidak seperti bukti fisik, bukti elektronik mempunyai ciri-ciri tidak terlihat, rentan terhadap perubahan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mengkategorikan berbagai jenis bukti elektronik, yang meliputi:

- *Email;*
- *Spreadsheet;*
- *Lunak source code;*
- *Image file (JPG, PNG, and other formats);*
- *Bookmarks and Cookies in web browser;*
- *To-do list and calendar.*

Kontrak elektronik dibuatkan dalam tercapai prestasi. Prestasi adalah para pihak dalam kontrak berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab ini, yang terkadang. Prestasi juga merupakan tujuan utama dalam janji ataupun kontrak. Perjanjian atau kontrak dianggap terpenuhi setelah prestasi tercapai. Salah satu komponen penting dari kewajiban kontraktual (contractual obligation) adalah prestasi. Terdapat sifat prestasi perlu dikenali dan diikuti, seperti:

- a. Harus tepat dan terdefinisi dengan baik;
- b. Harus dapat dilakukan;
- c. Harus diperbolehkan atau sah;
- d. Harus menguntungkan;
- e. dapat memerlukan satu tindakan atau serangkaian kegiatan.

Prestasi Kinerja terdapat pada Pasal 1234 KUH Perdata yang menjelaskan setiap kontrak terdiri dari melakukan hal, serta tidak melaksanakan hal Realisasi kontrak tradisional dan kontrak elektronik tentu saja dilakukan dengan harapan kedua belah pihak akan merealisasikan apa yang telah disepakati, namun pada kenyataannya pertukaran jasa tidak selalu terjadi sesuai harapan, sehingga terjadi kegagalan. Gagal bayar adalah ketika seseorang mengingkari janji kepada pihak lain dalam suatu kontrak. Seseorang dianggap lalai atau nakal apabila: jika dia tidak melaksanakan tugasnya sama sekali. Hasil yang dicapai tidaklah sempurna. Keterlambatan dalam mencapai hasil dan melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Gagal dalam menjalankan perundangan serta aturan yang ada akan mengakibatkan tanggung jawab hukum. Mengenai implikasi hukum dari kontrak yang dibuat secara elektronik, pertama-tama perlu diperiksa apakah kontrak elektronik tersebut memenuhi persyaratan hukum suatu kontrak. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, persyaratan sah sebuah kontrak dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu ;

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kapasitas untuk membuat kontrak;
3. Tujuan tertentu;
4. Alasan yang dapat dibenarkan.

Kesimpulan

Pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhak menerima barang sesuai pesanan, kualitas terbaik, dan dilindungi Undang-Undang. Namun, mereka sering kali menerima produk yang tidak pantas melalui WhatsApp, sehingga memakan waktu dan biaya. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan hak atas kompensasi apabila barang ataupun layanan tidak sama kontrak, namun konsumen seringkali kekurangan informasi. UMKM perlu memahami mekanisme pengembalian barang dan dana yang jelas. Perlindungan hukum terhadap UMKM aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan transaksi melalui WhatsApp sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. *E-commerce* dan kontrak elektronik harus menjalankan syarat hukum pada aturan Pasal 1313 serta 1320 KUH Perdata serta dilengkapi dengan otentikasi bukti elektronik untuk menjamin keabsahan dan menghindari wanprestasi pembayaran. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berhak menerima barang sesuai pesanan, kualitas terbaik, dan dilindungi Undang-Undang. Namun, mereka sering kali menerima produk yang tidak pantas melalui WhatsApp, sehingga memakan waktu dan biaya. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan hak atas kompensasi apabila barang ataupun layanan tidak sama pada kontrak, namun konsumen seringkali kekurangan informasi. *E-commerce* harus memenuhi persyaratan hukum menjamin keabsahan dan menghindari wanprestasi pembayaran. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki hak dalam barang berkualitas tinggi yang dilindungi secara hukum yang memenuhi pesanan mereka. Namun, sering kali mereka mengalami masalah saat memperoleh barang yang salah melalui WhatsApp, yang mungkin mahal dan memakan waktu. Meskipun konsumen terkadang tidak memiliki informasi yang tepat, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas kompensasi jika produk atau layanan tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. UMKM perlu memahami proses yang terlibat dalam pengembalian barang dan mendapatkan pembayaran kembali. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menjelaskan transaksi WhatsApp sah jika mematuhi Pasal 1320 KUH Perdata, memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Untuk memastikan keabsahan dan menghindari wanprestasi, *E-commerce* dan kontrak elektronik harus mematuhi standar hukum yang diuraikan dalam Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata. Mereka juga perlu memasukkan otentikasi bukti elektronik.

Referensi

- W. Sumampouw, K. Kurnia, and I. R. Arrobi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja’, *Jurnal de jure*, vol. 13, no. 1, Apr. 2021, doi: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506.
- ‘Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia | Apriani | Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial’. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JAISS/article/view/1069>
- ‘4. BAB I PENDAHULUAN.pdf’. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <https://repository.unair.ac.id/12578/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>
- S. I. Haura’nisa, ‘PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL’, *Majalah Hukum Nasional*, vol. 53, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2023, doi: 10.33331/mhn.v53i2.243.
- ‘Pentingnya Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha UMKM – KKN UNIVERSITAS DIPONEGORO’. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <http://kkn.undip.ac.id/?p=357394>
- W. E. P. Kaban, S. Hidayani, and R. Mubarak, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)’, *JUNCTO*, vol. 5, no. 1, pp. 43–55, Jul. 2023, doi: 10.31289/juncto.v5i1.1618.
- R. Ranto, ‘TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK’, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2019, doi: 10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164.
- [8] C. M. Riung, ‘TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE’, *LEX PRIVATUM*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, May 2015, Accessed: May 15, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7832>

- S. I. Haura'nisa, 'Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global', *Majalah Hukum Nasional*, vol. 53, no. 2, pp. 223–241, 2023.
- N. Apriani and R. W. Said, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia', *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 1, p. 28, 2022, doi: 10.36722/jaiss.v3i1.1069.
- 'Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan'. Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html>
- A. E. Wahyudi, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Online Di Pekanbaru Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Penerimaan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian', other, Universitas Islam Riau, 2022. Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: <https://repository.uir.ac.id/17980/>
- 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik | Setyawati | Syiah Kuala Law Journal'. Accessed: Aug. 04, 2024. [Online]. Available: <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/9638>
- M. H. Rustam, H. Hamler, T. Marlina, D. Handoko, and R. Alamsyah, 'PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KONSUMEN UNTUK MENCEGAH PRAKTIK PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ONLINE DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN', *RLJ*, vol. 7, no. 1, p. 1, May 2023, doi: 10.30652/rlj.v7i1.8050.
- N. F. Mediawati and S. B. Purwaningsih, 'Buku Ajar Hukum Kontrak Dan Perikatan', *Umsida Press*, pp. 1–104, 2018, doi: 10.21070/2018/978-602-5914-35-5.
- M. Fuady, 'Pengantar hukum bisnis', 2012

- M. A. Syahrin, 'Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional Dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996: Studi Perbandingan Hukum Dan Impilkasinya Dalam Hukum Perlindungan Konsumen', *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 9, no. 2, pp. 105–122, 2020.
- Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007.
- Hariningsih, *Teknologi Informasi*. Jakarta.: Graha Ilmu, 2005.
- Z. Gustira and R. Kusniati, 'Pengaturan Aspek Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional Berdasarkan GATTWTO', *Uti Possidetis Journal of International Law*, vol. 1, no. 2, pp. 224–242, 2020.
- 'Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik', *Media Hukum*, vol. 7, no. 2, p. 70, 2012.
- K. R. Ekel, 'TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PROSES JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA', *LEX PRIVATUM*, vol. 13, no. 1, 2024.
- M. A. Adati, 'Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Lex Privatum*, vol. 6, no. 4, 2018

